

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

2.1.1.1. Grand Teory Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merepresentasikan akumulasi penerimaan yang bersumber dari daya dukung ekonomi internal suatu wilayah. PAD memainkan peranan vital sebagai salah satu pilar utama dalam menopang pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tatkala PAD mengalami eskalasi, maka kapasitas fiskal yang dimiliki oleh entitas pemerintahan lokal pun akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat derajat otonomi fiskal daerah. Situasi semacam ini mendorong otoritas daerah untuk bertindak lebih progresif dalam menggali potensi domestik serta mengakselerasi dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah (Tambunan, 2006).

Sebagai salah satu unsur vital dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah mengandung prospek yang amat potensial untuk diperluas cakupannya. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak daerah semestinya diimplementasikan secara pertanggungjawaban yang transparan dan profesional guna memaksimalkan perannya dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengintensifan mekanisme pemungutan serta perluasan cakupan subjek dan objek perpajakan daerah secara berkesinambungan.

Untuk mengestimasi tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan informasi mengenai proyeksi target dan capaian aktual dari penerimaan pajak daerah. Suatu pemerintahan daerah dapat dikatakan efektif apabila tujuannya terealisasi selaras dengan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam perencanaan sebelumnya.

Pajak daerah menyumbang peran yang bermakna dalam menopang Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya PAD berimplikasi pada meluasnya kapasitas belanja pemerintah daerah, sedangkan apabila PAD berada pada tingkat yang rendah, maka ruang fiskal untuk pengeluaran daerah pun akan terbatas (Abdul dan Halim, 2008).

2.1.1.2. Pengertian Efektifitas

Efektivitas merujuk pada pemanfaatan unsur daya, fasilitas, dan perlengkapan dalam takaran tertentu yang dengan sadar telah ditetapkan sebelumnya guna mewujudkan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan secara bersama (Abdur Rahmad, 2003:92 dalam Syaffi'i, 2015).

Efektivitas dimanfaatkan sebagai tolok ukur guna mengevaluasi tingkat koherensi antara output pemungutan pajak dengan target yang telah dicanangkan. Konsep ini merujuk pada relasi yang terjalin antara output dan tujuan atau misi yang hendak diwujudkan. Suatu proses aktivitas dianggap berhasil apabila pelaksanaannya menuntun pada pencapaian sasaran akhir kebijakan (pengelolaan dana secara bijaksana). Semakin substansial keluaran yang dihasilkan seiring dengan terpenuhinya, maka semakin maksimal pula performa suatu entitas organisasi. Tingkat efektivitas ini mengilustrasikan kapasitas Pemerintah Daerah

dalam mengaktualisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diproyeksikan, jika disejajarkan dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan kapasitas riil kawasan yang bersangkutan.

Efektivitas merepresentasikan suatu kondisi yang mencerminkan derajat ketercapaian hasil suatu program terhadap sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Secara ringkas, efektivitas dapat dimaknai sebagai rasio antara hasil akhir (outcomes) dengan keluaran yang dihasilkan (output) (Djumhana, 2007:53).

Kajian terhadap efektivitas pajak daerah merefleksikan kapasitas institusi pemerintahan lokal dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diprediksikan, apabila dipertautkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, berlandaskan pada proyeksi potensi genuin dari wilayah bersangkutan (Halim, 2004:135).

Efektivitas, menurut Siagian yang disitir oleh Mamuaja (2016) dalam Bawuna (2016), diartikan sebagai penggunaan daya dukung, prasarana, serta sarana dalam batasan tertentu yang telah dirumuskan secara deliberatif guna menghasilkan sejumlah produk atau layanan dari aktivitas yang dijalankan. Suatu proses dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu menjangkau tujuan serta sasaran akhir dari suatu kebijakan. Makin besar keluaran yang diperoleh sejalan dengan tercapainya target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja suatu entitas organisasi. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu :

1. Capaian yang melampaui 100% mengindikasikan tingkat efektivitas yang sangat tinggi.
2. Capaian berada pada rentang 90% hingga 100% mencerminkan kondisi yang tergolong efektif.
3. Apabila tingkat capaian berkisar antara 80% hingga 90%, maka dikategorikan cukup efektif.
4. Pencapaian yang terletak antara 60% sampai 80% menunjukkan tingkat efektivitas yang kurang memadai.
5. Jika capaian berada di bawah ambang 60%, maka dinilai sebagai tidak efektif.

Selanjutnya, menurut Halim (2004:164), tingkat efektivitas dapat diidentifikasi melalui perhitungan formula efektivitas. Adapun rumus yang diaplikasikan untuk mengukur efektivitas dalam ranah perpajakan dan retribusi merupakan perbandingan rasional antara capaian aktual penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah dibandingkan dengan proyeksi penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana tergambaran dalam uraian berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

2.1.1.3 Pengertian Kontribusi

Kontribusi merupakan suatu ragam telaah yang dimaksudkan untuk menginvestigasi seberapa besar kontribusi pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dievaluasi melalui komparasi antara capaian aktual penerimaan kedua komponen tersebut dengan

total PAD. Sumbangan dari pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan daya guna kedua elemen tersebut dalam hal kemampuan pemungutan dan penarikan dari oleh entitas pemerintahan daerah dari masyarakat, yang selanjutnya dimaksimalkan sebagai instrumen fiskal guna menopang kesinambungan aktivitas operasional pemerintahan melalui skema Pendapatan Asli Daerah (Handoko, 2013 dalam Yoduke, 2015).

Sebagaimana diungkapkan oleh Mahmudi (2010:145), kian tinggi angka yang dicapai, maka kian jelas pula manifestasi peran pajak daerah serta retribusi daerah dalam menyangga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, apabila nilai rasio yang dihasilkan tergolong rendah, maka sumbangsih kedua komponen tersebut terhadap PAD pun dapat dikategorikan sebagai minor. Evaluasi kontribusi digunakan sebagai instrumen untuk mengkaji seberapa tinggi peran yang dimainkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah berperan dalam menunjang perolehan kumulatif PAD. Oleh karena itu, dalam ranah ini, kontribusi dimaknai sebagai tingkat keterlibatan yang disumbangkan oleh elemen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang dihimpun oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Analisis tingkat kontribusi merupakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Tingkat kontribusi 0% – 10%, berarti sangat kurang
2. Tingkat kontribusi 10% – 20%, berarti kurang

3. Tingkat kontribusi 20% – 30%, berarti sedang
4. Tingkat kontribusi 30% – 40%, berarti cukup baik
5. Tingkat kontribusi 40% – 50%, berarti baik
6. Tingkat kontribusi diatas 50%, berarti sangat baik

Melalui pendekatan bersifat analitis ini, dimungkinkan untuk menelusuri besaran peran yang disumbangkan oleh peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam cakupan Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Melalui penerapan pendekatan komparatif berdasarkan hasil telaah analitis secara longitudinal selama rentang tahun 2015 hingga 2017, dapat diungkap dinamika kontribusi tahunan, mencakup titik kulminasi tertinggi maupun fase paling rendah. Oleh karena itu, peta kontribusi yang terbentuk akan merefleksikan sejauh mana tingkat urgensi dan peran strategis dari kontribusi fiskal pajak daerah maupun pungutan retribusi daerah dalam mengakselerasi peningkatan dan menopang PAD di kawasan tersebut.

2.1.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan himpunan data finansial perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan dalam rentang waktu tertentu, disusun secara terstruktur agar dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh berbagai pihak yang memerlukan. Dokumen ini berfungsi sebagai orientasi pokok dari proses akuntansi, yakni perumusan laporan keuangan, ditentukan oleh preferensi informasi para pemangku kepentingan (Lubis, 2008).

Sebagaimana diutarakan oleh Bastian, Indra (2010:297), laporan keuangan dalam ranah sektor publik merefleksikan potret kondisi keuangan yang tercermin

dari rangkaian transaksi yang dijalankan oleh suatu entitas di lingkungan sektor publik.

Pasal 232 ayat 5 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, menjelaskan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pelaporan keuangan daerah terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah sebuah telaah komprehensif yang memaparkan detail pencapaian penerimaan, pengeluaran, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta saldo surplus atau defisit pembiayaan anggaran. Setiap komponen ini dianalisis dengan cara mempertentangkan terhadap alokasi anggaran yang telah digariskan dalam satu daur waktu tertentu.

b. Neraca

Neraca merupakan sajian laporan yang tersusun secara terstruktur mengenai harta (aktiva), kewajiban (liabilitas), serta ekuitas suatu entitas usaha pada momen waktu tertentu, dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada tanggal tertentu (Tunggal, 2000:9 dalam Syafi'i, 2015).

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas ialah ikhtisar pergerakan kas dalam suatu kurun waktu tertentu. Dokumen ini mengilustrasikan dinamika perubahan kas yang timbul akibat aktivitas operasional, penanaman modal (investasi), dan pendanaan (finansial), yang pada akhirnya memengaruhi posisi atau saldo kas perusahaan.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat keterangan tersendiri yang berisi informasi mengenai momen-momen atau kejadian-kejadian signifikan dalam suatu periode tertentu yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti penambahan atau penyusutan aset tetap, penghapusan piutang usaha, pembagian dividen, dan peristiwa relevan lainnya.

2.1.1.5 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2010) dalam Syafi'i (2015), laporan keuangan yang dipublikasikan melalui surat kabar maupun laman resmi pemerintah daerah sejatinya memuat informasi yang bernilai apabila dianalisis secara cermat dan mendalam. Laporan keuangan publikasi tersebut merupakan ekstraksi berasal dari informasi keuangan entitas yang telah dihimpun, dikategorisasikan, serta diorganisasi secara metodologis. Oleh sebab itu, guna mengidentifikasi apakah situasi keuangan suatu entitas tergolong kondusif atau mengalami disrupsi, hal tersebut dapat diungkap melalui penafsiran terhadap laporan keuangannya.

Secara garis besar, esensi pokok dari perumusan laporan keuangan oleh otoritas pemerintah daerah mencakup hal-hal berikut :

- a) Menyediakan informasi yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di ranah ekonomi, sosial, maupun politik.
- b) Berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik.
- c) Menyajikan data yang dapat dimanfaatkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja manajerial serta organisasi secara keseluruhan.

Menurut Bastian, Indra (2010:297). Tujuan utama dari pelaporan keuangan pada pemerintah daerah ialah untuk menyajikan informasi mengenai kondisi finansial, capaian kinerja, serta pergerakan kas suatu entitas, yang bermanfaat bagi beragam kalangan pengguna (*wide range users*) dalam merumuskan maupun menilai keputusan terkait alokasi sumber daya yang digunakan oleh entitas terkait dalam mengoperasionalkan kegiatan demi meraih sasaran yang telah dirancang sebelumnya. Sementara itu, tujuan yang lebih terperinci ialah untuk menyajikan informasi yang memiliki signifikansi dalam mendukung proses penetapan keputusan, sekaligus merepresentasikan bentuk akuntabilitas entitas atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan, serta cara penggunaannya dalam hal keuangan.
- b. Menyajikan informasi terkait cara entitas membiayai kegiatannya serta memenuhi kebutuhan likuiditas kasnya.
- c. Menyajikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kapasitas entitas dalam membiayai kegiatannya serta memenuhi tanggung jawab dan komitmennya.
- d. Menyajikan informasi tentang situasi keuangan suatu entitas beserta dinamika perubahan yang terjadi.
- e. Menyajikan informasi menyeluruh yang bermanfaat untuk menilai kinerja entitas terkait biaya layanan, efektivitas, serta realisasi tujuan.

2.1.1.6 Otonomi Daerah

Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri (KBBI, 2008:992 dalam Syafi'i, 2015). Sementara itu, otonomi daerah merefleksikan kewenangan, prerogatif, serta kewajiban yang melekat pada suatu wilayah untuk menyelenggarakan pengelolaan secara mandiri serta menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah disempurnakan melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, tiap entitas pemerintahan lokal dituntut untuk bersikap responsif dalam memaksimalkan potensi berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dimaksudkan guna mendanai pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta mengangkat mutu pelayanan publik kepada warga (Octovido, 2014).

Dengan demikian, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai suatu proses kemandirian wilayah dalam mengelola serta menyelenggarakan roda pemerintahan dengan menyesuaikan pada kapasitas dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Implementasinya dijalankan melalui pelimpahan otoritas yang komprehensif, nyata, dan disertai akuntabilitas, yang tercermin dalam tata kelola pengaturan, distribusi, serta pemanfaatan sumber daya nasional secara

proporsional, dengan tetap memelihara harmonisasi relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Syafi'i, 2015).

2.1.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada kategori penerimaan yang dihimpun oleh pemerintah daerah melalui mekanisme pemungutan yang berlandaskan pada ketentuan peraturan daerah, selaras dengan kerangka hukum yang berlaku secara nasional. Sumber-sumber PAD meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, pungutan retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan legal lainnya. PAD berperan sebagai salah satu elemen esensial dalam konfigurasi pendapatan daerah, selain dana transfer dan bentuk penerimaan sah lainnya. Secara kolektif, seluruh elemen tersebut berfungsi sebagai fondasi pembiayaan bagi pelaksanaan roda pemerintahan di lingkup daerah (Halim, 2016:164).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) acap kali diposisikan sebagai tumpuan mendasar dalam mendukung pendanaan operasional pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, derajat kemandirian suatu wilayah dalam mengelola aktivitas ekonominya dapat ditakar melalui proporsi kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sekaligus menjadi indikator tingkat kedaulatan fiskal daerah. Kian besar peranan PAD, maka kian rendah pula ketergantungan daerah terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat. Kendati demikian, kapasitas penerimaan daerah kerap kali menghadapi keterbatasan, disertai dengan beban biaya pemungutan yang tergolong tinggi bila

dibandingkan dengan berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Odd-Helge, et al., 2014 dalam Bawuna, 2016).

2.1.1.8 Pajak Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dimaknai sebagai bentuk kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas berbadan hukum kepada pemerintah daerah, yang bersifat koersif sesuai dengan ketentuan hukum positif, tanpa disertai kompensasi langsung secara langsung, dan dialokasikan secara utuh untuk mendukung kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2011), pajak daerah merupakan kewajiban sumbangsih yang harus ditunaikan oleh individu maupun badan hukum kepada otoritas pemerintah daerah, yang memiliki sifat mengikat secara yuridis wajib dan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Kovacs (2009) dalam Bawuna (2016) mengemukakan bahwa pemberian otoritas khusus kepada pemerintah daerah dalam hal perpajakan diperlukan, antara lain untuk mendukung penyediaan layanan publik serta pembiayaan kebutuhan di level lokal.

Prasetyo (2017) menguraikan Pajak daerah menempati posisi yang sangat vital dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan dalam konteks kenegaraan, khususnya untuk menunjang beragam pelaksanaan agenda pembangunan, mengingat pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang dimanfaatkan guna menanggulangi berbagai bentuk pengeluaran, termasuk pembiayaan pembangunan. Berlandaskan pemaparan tersebut, pajak memikul sejumlah peran penting, di antaranya sebagai berikut :

a. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai eskalasi kebutuhan pendanaan pembangunan yang kian meningkat, di mana pemenuhannya secara dominan diharapkan berasal dari sektor perpajakan.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah memiliki kapabilitas untuk mengarahkan laju pertumbuhan ekonomi melalui penerapan kebijakan perpajakan yang selektif dan tepat sasaran. Fungsi regulatif ini menjadikan pajak sebagai instrumen strategis dalam merealisasikan tujuan tertentu. Sebagai ilustrasi, dalam rangka menarik arus investasi—baik domestik maupun asing—pemerintah menyediakan berbagai bentuk insentif fiskal melalui pengurangan kewajiban pajak. Sementara itu, guna memberikan proteksi terhadap sektor industri nasional, pemerintah menerapkan struktur tarif bea masuk yang lebih tinggi atas barang-barang impor.

c. Fungsi Stabilitas

Melalui eksistensi pajak, pemerintah memperoleh sumber pendanaan untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan kestabilan harga, sehingga laju inflasi dapat ditekan. Langkah ini dapat direalisasikan, antara lain, dengan mengontrol sirkulasi uang di tengah masyarakat, melaksanakan pungutan pajak, serta mengelola penerimaan pajak secara optimal dan hemat sumber daya.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara dialokasikan untuk membiayai berbagai keperluan publik, termasuk pembiayaan agenda pembangunan, yang pada gilirannya berpotensi menciptakan peluang kerja dan secara tersirat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.1.9 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh otoritas pemerintah daerah sebagai imbal jasa atas pelayanan yang secara eksklusif disiapkan dan diberikan kepada masyarakat, di mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Adapun pelayanan tersebut dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berupa upaya atau bentuk layanan yang menghasilkan produk, sarana, ataupun kegunaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan maupun entitas hukum.

Menurut Siahaan (2010:5) dalam Bawuna (2016), retribusi didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran dari warga negara kepada pemerintah sebagai

imbalan atas layanan spesifik yang diselenggarakan oleh negara bagi perseorangan secara individual bersifat langsung, yang berarti bahwa pihak yang menunaikan kewajiban pembayaran retribusi merupakan pihak yang secara langsung menerima manfaat dari layanan tersebut berhak memperoleh manfaat atau timbal balik dari pelayanan yang diberikan oleh negara (Watuna, 2013 dalam Bawuna, 2016).

Prasetyo (2017) mengemukakan bahwa retribusi daerah memegang peranan signifikan dalam menopang dan mengakselerasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam penerapan otonomi daerah, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai distribusi kewenangan administratif antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga mencakup aspek desentralisasi fiskal yang tak kalah esensial. Sebab, otonomi daerah menuntut adanya pembiayaan untuk menjalankannya, dan salah satu mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan anggaran tersebut adalah melalui sistem desentralisasi fiskal.

2.1.1.10 Jenis-jenis Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Levy hotel merupakan pungutan fiskal atas ragam jasa perhotelan yang disuguhkan oleh pengelola akomodasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan hotel ialah entitas hunian sementara yang menyediakan fasilitas inap atau ruang rehat berikut pelbagai layanan pendukung lainnya dengan kompensasi tertentu, mencakup pula unit usaha seperti motel, losmen, pondok pelancong, wisma tamu, pesanggrahan,

rumah inap, serta bentuk sejenis lainnya, termasuk indekos yang memiliki lebih dari sepuluh bilik.

b. Pajak Restoran

Levy restoran merupakan pungutan fiskal atas ragam layanan konsumsi yang diselenggarakan oleh entitas kuliner, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun yang dimaksud dengan restoran ialah wahana komersial yang menyuguhkan santapan dan/atau minuman dengan kompensasi tertentu, yang turut meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta unit usaha sejenis lainnya, termasuk pula jasa boga atau penyelenggara katering.

c. Pajak Hiburan

Levy hiburan ialah kontribusi fiskal yang dikenakan atas pelaksanaan aktivitas rekreatif, sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hiburan sendiri diartikan sebagai segala bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dikenakan tarif tertentu.

d. Pajak Reklame

Levy reklame merupakan kontribusi wajib yang dipungut atas pelaksanaan aktivitas penyajian reklame, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun reklame dimaknai sebagai elemen, instrumen, aksi, maupun medium yang dikreasikan dengan corak dan rancangan tertentu untuk kepentingan promosi niaga, dengan maksud memperkenalkan ataupun menarik perhatian khalayak terhadap komoditas, jasa, persona, maupun institusi, yang

dapat disaksikan, diresapi, didengarkan, disentuh, dan/atau dialami oleh masyarakat luas.

e. Pajak Penerangan Jalan

Levy penerangan jalan merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan daya listrik, baik yang diproduksi secara mandiri maupun yang diperoleh melalui entitas eksternal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

f. Pajak Parkir

Retribusi parkir merupakan pungutan yang dipungut atas operasionalisasi ruang parkir yang terletak di luar koridor jalan, baik yang melekat sebagai bagian dari kegiatan pokok usaha maupun yang diselenggarakan secara tersendiri sebagai unit usaha independen, termasuk layanan penitipan kendaraan bermotor, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun parkir diartikan sebagai keadaan terhentinya kendaraan dalam durasi yang tidak bersifat insidental.

g. Pajak Air Tanah

Levy atas air tanah merupakan pungutan yang diberlakukan terhadap tindakan ekstraksi atau pemanfaatan air tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Air tanah sendiri dimaknai sebagai sumber air yang terakumulasi dalam formasi geologi tanah atau batuan di bawah permukaan terestrial.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Levy atas komoditas mineral non-logam dan batuan merupakan pungutan yang dibebankan terhadap praktik ekstraksi sumber daya tersebut, baik yang terpendam di lapisan bumi maupun yang berada di permukaan, untuk kemudian diolah atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sementara itu, yang dimaksud dengan mineral non-logam dan batuan merujuk pada golongan bahan galian yang pengaturannya tercantum dalam regulasi perundang-undangan di sektor mineral dan batubara.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas Tanah dan Bangunan di Wilayah Pedesaan serta Perkotaan merupakan kontribusi fiskal yang dibebankan atas hak kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan atas bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan oleh individu atau entitas hukum, kecuali pada area yang dialokasikan untuk aktivitas usaha di sektor agraria, kehutanan, dan eksplorasi tambang, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terminologi 'bumi' mengindikasikan hamparan daratan yang mencakup tanah serta wilayah perairan domestik dan laut yang berada dalam yurisdiksi administratif kabupaten atau kota. Sementara itu, yang dimaksud dengan 'bangunan' ialah hasil cipta teknik berupa struktur yang ditanamkan atau dilekatkan secara menetap pada lahan, wilayah perairan pedalaman, maupun laut.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada perseorangan maupun korporasi pada saat terjadinya

akuisisi atas hak milik atau pemanfaatan terhadap tanah dan/atau bangunan, selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ialah suatu perbuatan hukum atau kejadian yuridis yang mengakibatkan peralihan atau pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada individu atau badan tertentu.

2.1.10 Jenis-jenis Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi atas pelayanan publik merupakan bentuk ganti jasa yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan atau penyediaan layanan yang dimaksudkan untuk menunjang hajat hidup masyarakat luas serta menghadirkan kemanfaatan yang dapat dijangkau oleh perseorangan maupun badan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Golongan retribusi pelayanan publik ini meliputi antara lain: kontribusi atas pelayanan medis, pungutan atas pengelolaan limbah dan kebersihan, tarif penggunaan lahan parkir di ruas jalan umum, imbal jasa atas pemanfaatan fasilitas pasar, pungutan terhadap uji laik kendaraan bermotor, pengenaan tarif terhadap pengaturan menara transmisi telekomunikasi, serta kompensasi atas penyelenggaraan kalibrasi dan rekalibrasi (tera dan tera ulang).

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi terhadap jasa niaga mengindikasikan bentuk pungutan yang diberlakukan atas layanan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan prinsip-prinsip komersial, mengingat bahwa penyediaan layanan tersebut secara potensial juga dapat dilakukan oleh entitas usaha privat (mengacu

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Spektrum retribusi jasa niaga ini meliputi antara lain kontribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah, tarif atas pemakaian terminal, pungutan pada lokasi parkir terbatas, biaya pelayanan rumah pemotongan hewan, serta imbalan atas penggunaan sarana rekreatif dan aktivitas keolahragaan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi atas kategori perizinan spesifik merupakan bentuk pelayanan administratif yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam konteks penerbitan otorisasi kepada perseorangan maupun badan hukum, yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan, penataan ulang, regulasi, dan pengawasan atas aktivitas, peruntukan ruang, serta pemanfaatan sumber daya alam, benda, prasarana, maupun fasilitas tertentu, demi menjamin kepentingan kolektif serta menjaga keberlanjutan ekosistem (merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Ilustrasi dari bentuk retribusi ini mencakup pungutan atas izin mendirikan bangunan serta izin penyelenggaraan trayek.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erlinda Nur Khasanah (2023)	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul DIY	Pajak Daerah dan PAD	Berdasarkan analisis varian anggaran PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi dan target PAD Kabupaten Gunungkidul mencapai 104,77%, yang

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berarti Kabupaten Gunungkidul mampu merealisasikan anggaran pendapatan selama tahun tersebut. Berdasarkan derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup rendah dengan rata-rata sebesar 12,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih tergantung kepada pemerintah pusat. Sementara itu, berdasarkan hasil rata-rata rasio efektivitas PAD lebih dari 100% berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, telah mampu mencapai target penerimaan PAD.
2.	Mulatsih, dkk. (2022)	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016 – 2020	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD	Hasil dari analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 adalah: 1) Tingkat efektivitas pajak daerah memiliki rata-rata efektivitas sebesar 97.11% dan sudah efektif terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020; 2) Tingkat kontribusi pajak daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 85.55% dan sudah sangat baik terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020; 3) Tingkat efektivitas retribusi daerah memiliki rata-rata efektivitas sebesar

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				84.84% dan sudah cukup efektif terhadap PAD Provinsi periode 2016-2020; dan 4) Tingkat kontribusi retribusi daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 1.20% dan sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020.
3.	Hartina Husein (2021)	Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hasil penelitian mendeskripsikan efektivitas pajak yang berbeda kriterianya pada setiap wilayah. Efektivitas sebagai pengukur perolehan pajak yang direalisasikan dibandingkan dengan target menunjukkan beberapa wilayah yang memperoleh nilai >60% dengan kriteria sangat efektif yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, SBT, Tual, MBD dan Bursel. Sementara capaian kontribusi pajak dengan kriteria sangat baik >50% yakni Kota Ambon. Semnatar Efektivitas etribusi daerah dengan persentase >60% yakni Kep. Aru, Tual dan Bursel. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dengan kriteria sangat baik dengan persentase 30%-40% dengan kriteria cukup baik yakni Kab. Buru dan Kab. Kepulauan Aru. Perbedaan ini dapat diteliti lebih mendalam dengan menelisik jenis pajak daerah dan jenis pungutan retribusi daerah yang menyumbang bagi pendapatan daerah.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Rudi Prasetyo (2017)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan penerimaan retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
5.	Nona Nelly (2016)	Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD	Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sangat efektif, dengan tingkat presentase efektifitas berada pada kisaran 111% - 129%. Sedangkan untuk efektifitas penerimaan retribusi daerah disimpulkan cukup efektif dapat dilihat dari rata-rata presentase tingkat efektifitas tahun 2010 sampai dengan 2015 kisaran 68% – 116%. Hasil perhitungan analisis komparatif menunjukkan bahwa retribusi daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan presentase kontribusi 19,66% – 28,01%, dibandingkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berada pada kisaran 10% – 17,81%.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Indriani Luisa (2016)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro	Pajak Daerah, PAD	Penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di Kabupaten Sitaro. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan criteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif.
7.	Ryfal Yoduke (2015)	Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2014	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD	Pajak daerah pada Kabupaten Bantul tahun 2009 – 2014 dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung fluktuatif. Sedangkan berdasarkan tingkat pemerolehan retribusi daerah secara keseluruhan cenderung baik dan dinyatakan sangat efektif. Berdasarkan penelitian dengan rasio efisiensi, tingkat efisiensi perolehan retribusi daerah tidak sebanding dengan biaya/belanja dalam upaya mendapatkan retribusi daerah oleh dinas penghasil dengan mengacu pada besaran belanja langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu 2009 – 2014 dinyatakan sangat tidak efisien.
8.	Alfan A. Lamia (2015)	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan	Pajak Restoran, Pajak Reklame,	Secara keseluruhan sudah efektif. Sedang jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	dan Pajak Penerangan Jalan	penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.
9.	Gusti Ayu Sonia Wina Laksmi (2014)	Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya pada Pendapatan Daerah	PAD, Pendapatan Daerah	Tingkat efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang diukur dengan rasio efektivitas di Kabupaten Gianyar dari tahun 2009 – 2013 tergolong sangat efektif. Kinerja aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah ditingkatkan dan diefektifkan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
10.	Irsandy Ovtovindo (2014)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009 – 2013)	Pajak Daerah, PAD	Tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah, hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas pajak daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 secara umum terdapat permasalahan pada saat penetapan target yang kurang realistik dan mengakibatkan tidak tercapainya target secara baik, sedangkan untuk hasil analisis kontribusi yang telah

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				dilakukan bahwa tahun 2009 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang terkecil, sebesar 45,21% dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 72,66%. Tingkat kontribusi pajak daerah pada tahun 2009 termasuk yang terkecil dikarenakan di tahun tersebut memiliki obyek dan potensi pajak yang lebih sedikit jika dibanding dengan tahun-tahun setelahnya. Secara umum kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Batu sangat baik karena selama 4 tahun terakhir tingkat kontribusinya di atas 50%.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.1.3 Kerangka Penelitian

Setelah keterkaitan antar variabel diuraikan melalui landasan konseptual yang kemudian diperkuat dengan temuan dari studi-studi sebelumnya, maka selanjutnya disajikan skema yang merepresentasikan konstruksi pemikiran dalam penelitian ini, sebagaimana tertera berikut ini :

Kerangka Penelitian

